

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi¹. Sama halnya dengan kemajuan di bidang teknologi informatika juga berpengaruh kepada kemajuan di bidang perdagangan, sehingga muncul berbagai jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa².

Dengan adanya transaksi yang menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)*, waktu dan tempat bukan merupakan faktor pengahlang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Bahkan, para pelaku transaksi tidak perlu saling bertemu secara fisik untuk dapat melaksanakan transaksinya. Sistem transaksi yang sedang berjalan juga mengikuti perkembangan tersebut, dengan sistem transaksi

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : P.T Berkah Mulia Insani, 2012), Cetakan Pertama, h. 234.

mengalami perubahan menjadi sistem *online shopping*, *online dealinmg*, dan lain sebagainya.³

Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli pun mulai berkembang terutama transaksi jual beli melalui internet atau online, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun⁴. Jual beli model *dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*reseller* atau *pengecer*) tidak melakukan penyetokan, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier* atau *dropshipper*) pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya. Perusahaan yang menjadi rekan dalam berjualan dengan metode *dropshipping* ini disebut dengan *dropshipper*, sedangkan yang menjalani bisnis toko on-line disebut dengan *droppship*. Metode *dropshipping* ini akan menempatkan posisi toko on-line sebagai pihak ke-3, transaksi langsung dilakukan oleh pelanggan sebagai pihak ke-1 dengan toko on-line, setelah transaksi selesai dilakukan oleh pembeli kepada pemilik toko on-line barulah pihak toko on-line

³Iman Sjahputra, *PERLINDUNGA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK*, (Bandung : P.T Alumni, 2010), Edisi Pertama, Cetakan ke-1, h. 150.

⁴Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5.

(penjual) memesan barang atas nama pembeli kepada perusahaan pemilik barang⁵.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah, pen)⁶.

Transaksi Jual beli dengan sistem *Dropshipping* ini menimbulkan perdebatan tentang kehalalan dan keharamannya terutama dalam pelaksanaan akadnya. sebagian ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual-beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsya. Biasanya proses transaksi dropshipping ini berlangsung pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang ia hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual-beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang kerekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Akad jual-beli ini tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur *gharar*, disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat

⁵Feri Sulainta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping++*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2014), Edisi 1, h. 2-3.

⁶Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 139.

memastikan apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak⁷.

Adapun macam-macam syarat akad dalam jual beli yang ditetapkan. Yaitu, syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*⁸.

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terejadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :
 - a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
 - b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan dalam bagian lainnya⁹.
2. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak.

Ulama hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*)¹⁰.

⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, ... h. 239.

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 76.

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 65.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 65.

3. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharruf, sesuai dengan ketetapan syariah, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain : a) barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izim pemiliknyanya yang asli, b) barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.
4. Syarat kepastian hukum (*luzum*). Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* dalam jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar 'aibi*. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan¹¹.

Pada dasarnya setiap transaksi Jual beli sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam, apabila barang-barang yang diperjualbelikan bukan barang-barang yang mengandung unsur najis, keharaman, gharar, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan, serta sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet, terutama dalam menggunakan akadnya. Hal

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan sosial, ... h. 21.

ini yang akan mempengaruhi sah atau tidaknya akad jual beli dengan sistem *dropshipping* menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul. **“AKAD JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi di Online Risvha El Aez shop)**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di toko Risvha El Aez shop tentang penggunaan akadnya yang diterapkan dalam jual beli sistem *dropshipping* ini, untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online Risvha El Aez Shop dan bagaimana akad jual beli sistem *dropshipping* di online Risvha El Aez Shop.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop ?
2. Bagaimana akad jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli sistem dropshipping di online risvha el aez shop.
2. Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli sistem dropshipping di online menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan sumber referensi bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ingin mengembangkan dan mewujudkan usaha jual beli sistem *dropshipping* dalam konteks syariah.

b. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini berguna bagi seluruh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama mahasiswa fakultas syariah jurusan muamalah dalam memahami dan mempelajari hukum Islam pada akad jual beli menurut hukum Islam. Dan

Hasil Penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mengaplikasikan jual beli dengan sistem *dropshipping*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut :

Alfa Rizka Nur Lalea (2015) “Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Toko Online We Skincare Purwokerto)”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang Manajemen Pemasaran Sistem Dropshipping di Toko Online We Skincare Purwokerto ialah dengan menggunakan 4P yaitu Product, Price, Place, Promotion. Analisis implementasi strategi bauran pemasaran produk (product) Krim BPS Toko Online We Skincare Purwokerto adalah produk dengan menjelaskan tentang ciri khas dari produk tersebut, macam-macam kemasan, dan juga pelayanan yang diberikan, harga (price) yang ditetapkan oleh Toko Online We Skincare berdasarkan ketentuan dari owner krim BPS dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas dan hasil yang bagus, ini merupakan strategi utama untuk meningkatkan volume penjualan, dalam pemasarannya atau pendistribusianya (place), Toko Online We Skincare menggunakan pola distribusi langsung.

Penelitian ini fokus terhadap manajemen pemasaran sistem dropshipping yang digunakan oleh Toko Online We Skincare adalah produk krim BPS, bahan yang digunakan bukan yang mengandung bahan yang haram, salah satu buktinya adalah dengan melihat komposisi yang tercantum pada kemasan

kosmetik, bukti lain adalah telah teruji laboratorium, krim BPS dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan babi atau yang mengandung babi atau hewan yang 106 diharamkan dalam Islam.

Juhrotul Khulwah(2013) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropshipp”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebolehan sistem jual beli dropshipp. Berdasarkan penelitiannya Bahwa fenomena praktik transaksi jual beli dropship merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjual belikan sudah di miliki dan mendapatkan ijin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya.

Penelitian ini berfokus tidak hanya pada sistem dropshipping itu sendiri, namun pandangan menurut hukum Islam juga. Transaksi jual beli dropship pada dasarnya adalah mubah. Karena memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan, dan tolong-menolong antara dropshiper dan konsumen.

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada akadnya, penulis tidak hanya menjelaskan tentang jual beli sistem dropshipping saja, namun menjelaskan tentang akad jual beli sistem dropshipping menurut hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Secara etomologi, akad (perjanjian) dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifa'* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan), dan dari segi terminologinya, perjanjian atau akad secara umum diartikan sebagai *suatu janji setia kepada Allah swt, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehar-hari*¹². Menurut ulama fiqih akad ialah.

تَعَلُّقُ كَلِمٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَتْرُؤُهُ فِي الْمِحَلِّ

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pad obyeknya”.¹³

Adapun makna kontrak atau akad secara syar’i yaitu: “Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Jika terjadinya *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan

¹²Pedoman & Modul , *Lembaga Perekonomian Umat (Akad Syariah)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016, h. 1.

¹³Rachmat syafe’i, *Fiqih Muamalah*,....h. 44.

terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad¹⁴.

Jika dilihat dari segi tujuannya, akad dibagi menjadi lima golongan:

- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (pengkoksian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c. Bertujuan *tautsiq* (mengkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
- e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *'ida* atau titipan¹⁵.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah, pen)¹⁶. Selain itu, Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Amzah, 2014), h.17.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet. 9, h. 55.

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.139.

tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar¹⁷.

Jual beli disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقره ٢٧٥)

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah : 275).

...وَأَشْهَدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ... (البقره : ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”.(QS. Al-Baqarah :282)¹⁸.

Dropshipping adalah sistem jual beli yang memungkinkan *dropshipper* (orang yang melakukan jual beli dengan sistem *dropship*) menjual barang secara langsung dari *supplier*/toko tanpa harus menyetok/membeli barangnya terlebih dahulu.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang di tentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*¹⁹. Bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti *facebook*, dan BBM di Blackberry. Setelah

¹⁷R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*, (PT Balai Pustaka, 2015), Cetakan 41, h. 366.

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 73-74.

¹⁹Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2.

pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual. Sehingga *dropshipping* dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Disinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu.

Dalam sistem *dropshipping*, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya, *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen. Namun, perlu dicatat, walaupun *supplier* yang mengirimkan barang, nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Pada transaksi ini *dropshipper* nyaris tidak memegang barang yang dia jual. Dengan demikian, konsumen tidak mengetahui bahwa sejatinya ia membeli barang dari *supplier* bukan dari *dropshipper*.²⁰

²⁰Muhammad Arifin Badri MA حفظه الله, *Jual Beli Sistem Droshipping.fdp*, e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com, (Majalah Al-Furqan, 1436 H/2015), h. 2-3.

Beberapa keuntungan sistem *dropshipping* :

1. *Dropshipper* mendapat untung atau fee (upah) atas jasanya memasarkan barang milik *supplier*.
2. Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
3. Sebagai *dropshipper*, anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. Walaupun tanpa bekal pendidikan tinggi, asalkan cakap berselancar di dunia maya, anda dapat menjalankan sistem ini.
5. Anda terbatas dari beban pengemasan dan distribusi produk.
6. Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias anda dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun anda berada.²¹

Alur transaksi *dropshipping*, sebagai berikut:

1. Pelanggan membeli suatu barang dari toko on-line. Namun, toko on-line tidak perlu menyediakan stoknya karena telah bekerja sama dengan suatu perusahaan penyedia barang yang hendak dijual.
2. Selanjutnya toko on-line membeli barang yang diinginkan oleh pelanggan tersebut ke perusahaan rekanan.

²¹Muhammad Arifin Badri MA حفظه الله, *Jual Beli Sistem Dropshipping.fdp, e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com,... h. 2-3.*

3. Perusahaan rekanan akan mengirim barang tersebut ke pelanggan yang membeli barang dari toko on-line, sedangkan barang yang dikirim diatas namakan toko on-line.

Ada seribu satu manfaat dengan strategi berjualan sistem *dropshipping*:

- a. Berjualan nyaris tanpa modal. *Dropshipping* diimplementasikan pada toko on-line, dan semua orang dapat mengakses internet melalui perangkat komunikasi mereka.
- b. *Dropshipping* dapat dilakukan dimana pun. *Dropshipping* menawarkan modus berjualan on-line lebih mudah daripada berjualan on-line pada umumnya.
- c. Sumber tanpa batas dengan biaya nol. Tidak ada modal yang harus keluar untuk memberdayakan bisnis, karena transaksi berjalan setelah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dari pembeli.
- d. Etalase barang tidak terbatas. Barang apa pun yang didistribusikan oleh *dropshipper* dapat dijual dan memperkaya variasi barang pada toko on-line.
- e. Pilihan ragam media. Media sosial free blog, sistus resmi, termasuk pula website yang menawarkan layanan etalase on-line gratis.

- f. Bisnis multibentuk. Metode *dropshipping* dapat dilakukan secara on-line maupun off-line.
- g. Bisnis dengan fleksibilitas tinggi. Dapat membeli kapan saja dan sewaktu-waktu, juga dapat berhenti berjualan kapan saja tanpa risiko.
- h. Praktis. Banyak hal yang membuat bisnis ini efisien²².

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data dengan langsung melakukan penelitian dilapangan atau melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:²³.

1. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku dan bahan-bahan lainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan akad dan sistem *dropshipping*.

²² Feri Sulainta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping++*, (Yogyakarta : Cv. Andi Offset, 2014), Edisi 1, h. 3-8

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 2.

- b. Data Lapangan, yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak toko online. Dengan teknik sebagai berikut:
 - a) Observasi yaitu penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
 - b) Interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pemilik toko online.

2. Jenis Data

Jenis data ada dua macam yang bisa dijadikan penelitian yaitu jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari lapangan dengan sumber. Seperti responden, observasi, wawancara, dan berdasarkan yang dilihat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data ini dibentuk dalam bentuk publikasi-publikasi. Seperti dari perpustakaan, buku, makalah dan hasil penelitian.

3. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan dalam objek penelitian, maka penulis merangkum dan mengklasifikasikan data tersebut menurut masalahnya masing-masing. Kemudian

data tersebut dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat sesuai dengan perumusan masalah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²⁴

5. Teknik penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada:

1. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2016.
2. Untuk Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Departemen Agama RI (Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman) tahun 2009.
3. Penulisan Hadits-hadits berpedoman pada buku hadis aslinya, dan Materi Ujian Khusus Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2012. Jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang di dalamnya terdapat hadits yang dimaksud.

²⁴Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), cet. ke V, h. 132.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang pembahasannya meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, membahas tentang Gambaran Umum Jual Beli di Online Risvha el Aez Shopp yang meliputi; Profil Online Risvha el Aez Shopp, Sistem Dropshipping di Online Risvha el Aez Shopp, Pelaksanaan Akad Jual Beli di Online Risvha el Aez Shopp, dan Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli Melalui Internet.

BAB III, Membahas tentang Tinjauan Teoritis Akad Jual Beli Online Sistem Dropshipping meliputi; Pengertian Akad Jual Beli dan Dropshipping, Dasar Hukum Jual Beli Online, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Akad dan Jual Beli, dan Tujuan Akad Jual Beli Online.

BAB IV, Membahas tentang analisis hukum islm tentsng juSl beli online sistem *dropshipping* yang meliputi; Mekanisme Transaksi Jual Beli online sistem *dropshipping* di online risvha el aez, Analisis tentang akad jual Beli online sistem dropshipping di online risvha el aez.

BAB V, penutup, yang pembahasannya meliputi; Kesimpulan dan Saran.